



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PN.Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Siti Rokhmah, tempat tanggal lahir Lamongan, tanggal 11 Oktober 1970, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Wanar, Desa Wanarh, Rt/Rw, 004/004, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 8 Februari 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Siti Rokhmah kawin dengan seorang laki-laki bernama Bakar Efendi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukodadi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/VI/1993 tanggal 3 Juni 1993;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon tersebut diatas di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama Fancy Angraini Angwidya, Maharani Rahma Efendy dan Shinta Rahmah Efendi;
3. Bahwa pemohon baru menyadari ternyata didalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 474.1/10149/1993 tercatat nama pemohon adalah Rohama padahal yang benar adalah Siti Rokhmah dan nama pemohon di dalam Kutipan akta Kelahiran anak-anak pemohon Nomor: 474.1/1757/2004 atas nama Maharani Rahma Efendy tercatat nama pemohon Siti Rokhamah padahal yang benar adalah Siti Rokhmah serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-22052013-0024 atas nama Shinta Rahmah Efendi tercatat nama pemohon adalah Rohama padahal yang benar adalah Siti Rokhmah sesuai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah pemohon;

Hal. 1 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon ingin menyamakan nama pemohon, agar nantinya akan menjadi sama dengan serta dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/menganti nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 474.1/10149/1993 tercatat nama pemohon adalah Rohama diganti menjadi Siti Rokhmah dan nama pemohon di dalam Kutipan akta Kelahiran anak-anak pemohon Nomor: 474.1/1757/2004 atas nama Maharani Rahma Efendy tercatat nama pemohon Siti Rokhamah diganti menjadi Siti Rokhmah serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-22052013-0024 atas nama Shinta Rahmah Efendi tercatat nama pemohon adalah Rohama diganti menjadi Siti Rokhmah sesuai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah pemohon;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rokhmah yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524132208104043 atas nama Kepala Keluarga Bakar Efendi, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 29/29/VI/1993 tanggal 3 Juni 1993 atas nama Bakar Efendi dan Siti Rkhmah yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/10149/1993 tanggal 24 Mei 1993 atas Rohamah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1757/2004 atas nama Maharani Rahma Efendy, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-22052013-0024 atas nama Shinta Rahmah Efendi, diberi tanda P-6;

Hal. 2 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Bahar Efendi;

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Wanar, Desa Wanarh, Rt/Rw, 004/004, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa saksi tahu pemohon Siti Rokhmah kawin dengan seorang laki-laki bernama Bakar Efendi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukodadi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/VI/1993 tanggal 3 Juni 1993;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan pemohon tersebut diatas di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama Fancy Angraini Angwidya, Maharani Rahma Efendy dan Shinta Rahmah Efendi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/10149/1993 tercatat nama pemohon adalah Rohama diganti menjadi Siti Rokhmah dan nama pemohon di dalam Kutipan akta Kelahiran anak-anak pemohon Nomor: 474.1/1757/2004 atas nama Maharani Rahma Efendy tercatat nama pemohon Siti Rokhamah diganti menjadi Siti Rokhmah serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-22052013-0024 atas nama Shinta Rahmah Efendi tercatat nama pemohon adalah Rohama diganti menjadi Siti Rokhmah sesuai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon;

2. Saksi Kastolan;

- Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Pemohon yaitu di Wanar, Desa Wanarh, Rt/Rw, 004/004, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa saksi tahu pemohon Siti Rokhmah kawin dengan seorang laki-laki bernama Bakar Efendi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukodadi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/VI/1993 tanggal 3 Juni 1993;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan pemohon tersebut diatas di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama Fancy Angraini Angwidya, Maharani Rahma Efendy dan Shinta Rahmah Efendi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/10149/1993 tercatat nama pemohon adalah Rohama diganti menjadi Siti Rokhmah dan nama pemohon di dalam Kutipan akta Kelahiran anak-anak pemohon Nomor: 474.1/1757/2004 atas nama Maharani Rahma Efendy tercatat nama pemohon Siti Rokhamah diganti menjadi Siti Rokhmah serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-

Hal. 3 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22052013-0024 atas nama Shinta Rahmah Efendi tercatat nama pemohon adalah Rohama diganti menjadi Siti Rokhmah sesuai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah pemohon;

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengganti nama Pemohon dahulu tercatat nama Rohama diganti menjadi Siti Rokhmah, disamakan dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pemohon Siti Rokhmah kawin dengan seorang laki-laki bernama Bakar Efendi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukodadi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/VI/1993 tanggal 3 Juni 1993;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan pemohon tersebut diatas di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama Fancy Angraini Angwidya, Maharani Rahma Efendy dan Shinta Rahmah Efendi;
- Bahwa, perubahan nama Pemohon semula Rohama diganti menjadi Siti Rokhmah, disamakan dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon", Wanar, Desa Wanarh, Rt/Rw, 004/004, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan sesuai dengan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rokhmah dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bakar Efendi yang juga diperkuat dengan keterangan para Saksi yang mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyebutkan Pencatatan perubahan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan pemohon Siti Rokhmah kawin dengan seorang laki-laki bernama Bakar Efendi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukodadi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/VI/1993 tanggal 3 Juni 1993 dan dalam perkawinan pemohon tersebut diatas di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama Fancy Angraini Angwidya, Maharani Rahma Efendy dan Shinta Rahmah Efendi;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon Nomor : 474.1/10149/1993 (Bukti P-4) tertulis nama pemohon Rohama dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon Nomor: 474.1/1757/2004 atas nama Maharani Rahma Efendy (bukti P-5) tertulis nama pemohon Siti Rokhamah kutipan akta kelahiran Nomor : 3524-LT-22052013-0024 atas nama Shinta Rahmah Efendi (bukti P-6) tertulis Rohama dan sebagaimana keterangan para saksi dan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah pemohon maka di ubah menjadi Siti Rokhmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa penggantian/perubahan nama dan tanggal, bulan, tahun lahir pemohon merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa oleh karena nama pemohon dan nama orang tua sesuai Kutipan Akta Kelahiran telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon dan atas nama Maharani Rahma Efendy dan Shinta Rahmah Efendi, maka sejalan dengan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa

Hal. 5 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa perubahan nama pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk maka kewajiban Hakim untuk memerintahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama dan tahun lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, sehingga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat tentang Penggantian nama dan tahun lahir pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan dengan perbaikan redaksional oleh karena dengan sendiri setelah adanya pelaporan perubahan sudah menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan untuk mencatat perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Siti Rokhmah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah dikirim salinan Penetapan ini untuk merubah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474.1/10149/1993 dan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon Nomor: 474.1/1757/2004 atas nama Maharani Rahma Efendy serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3524-LT-22052013-0024 atas nama Shinta Rahmah Efendi;

Hal. 6 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Imanuel M. Nabuasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Immanuel M Nabuasa, S.H.

Olyviarin R. Taopan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.10.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp. 3.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Lmg